



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **BADAN HUKUM KOPERASI**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu diatur mengenai Badan Hukum Koperasi.
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran-lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Negara Nomor 4347);
  4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata cara pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4732);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG BADAN HUKUM KOPERASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

6. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;
9. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorangan;
10. Koperasi sekunder adalah koperasi yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi;
11. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita koperasi.

## **BAB II SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI**

### **Pasal 2**

- (1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi;
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 4**

Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai Keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai Pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai Permodalan;
- h. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha;
- j. Ketentuan mengenai Sanksi;

## **Pasal 5**

### **Badan Hukum Koperasi Objek dan Subjek**

1. Objek Badan Hukum koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3.
2. Subyek Badan Hukum koperasi adalah pengurus koperasi.

## **BAB III BADAN HUKUM KOPERASI**

### **Pasal 6**

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya Disahkan oleh pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana di maksud dalam pasal 6, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akte pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima permintaan.
- (2) Tahapan penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

### **Pasal 9**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Tahap perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah.

### **Pasal 10**

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.